BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 130.B /KPTS/ V /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan guna menunjang pelaksanaan komponen program Adiwiyata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. *Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan* Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 716);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun* 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

a. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata tingkat Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan kriteria penilaian;
b. Melaporkan hasil tugas tim sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : *Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan* tugasnya tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 03 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	14/06/2017
Kabag Hukum & Org	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua *DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halbar di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 130.B /KPTS/ V /2017
TANGGAL 03 Mei 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENILAI ADIWIYATA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Barat	Ketua
2	Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat	Wakil Ketua
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
4	Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
6	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat	
7	BPKD Kabupaten Halmahera Barat	
8	Kantor Kementrian Agama Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
9	STPK Banau Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
10	Unsur Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota
11	Unsur Media Massa	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Lingkungan Hidup	4/5/2017
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY